

**LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN  
HADHANAH PADA PUTUSAN VERSTEK**

**(Studi Perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)**

**Yusufa Rozaqi**

Fakultas Syariah UIN Maliki Malang

Email: [Rezzawazza@gmail.com](mailto:Rezzawazza@gmail.com)

**I. ABSTRAK**

Child custody is an act that must be exercised by the parents, because without the child custody resulted the children being abandoned. Child custody applies when there is a divorce between the two parents. Religious courts have the authority to resolve the matter child custody especially for Muslims. In the trial proceedings the victim sometimes not attend in the trial without a legitimate reason be named *verstek*. The judge handling the matter should be reviewed and put on trial in order to create a justice. Generally, *verstek* is only done on a lawsuit to sue for divorce and to sue for divorce. But in the Court of Malang on Religious matters no. 1681/Pdt. G/2014/PA.Government verdict on the matter *verstek* child custody. The focus of this research is to know the *legal reasoning* of the Tribunal judges effect of the law on matters no. 1681/Pdt. G/2014/PA. Mlg. Regency

This research uses a type of empirical research or research field. In this study, the authors used a qualitative approach. As for the data source that is used, secondary and primary. method of data collection through interviews and documentation. While the method of processing data used by authors including: editing, classification, examination, and designed the later analyzed in qualitative descriptive.

Based on the results of the analysis, the author obtained a legal conclusion that the reasoning of the Tribunal judges in favour of child custody on the ruling of the *verstek* aspect of philosophical, juridical and sociological. The

consideration has been reflecting the principle of certainty of law, justice, and the benefit. Tribunal judges have been using the method of interpretation, namely, the interpretation of sociological/teleological by looking to the reality at the moment and the multidisciplinary interpretation that is study other disciplines outside the science of law such as the Qur'an and the Hadith. So in favour, the child custody disconnected *verstek* can satisfy fairness, expediency, and legal certainty. While the legal consequences posed namely, granted the plaintiff's lawsuit with *verstek*, set the plaintiff as the holder of custody of the child, and punish the defendants to provide a living to his two sons.

*Hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* mengakibatkan anak menjadi terlantar. *Hadhanah* ini berlaku ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara *hadhanah* khususnya bagi orang-orang Islam. Di dalam proses persidangan adakalanya pihak tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah biasa disebut dengan *verstek*. Hakim yang menangani perkara harus memeriksa dan mengadilinya agar menciptakan suatu keadilan. Pada umumnya *verstek* hanya dilakukan pada perkara cerai gugat dan gugat cerai. Tetapi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg putusan *verstek* pada perkara *hadhanah*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkannya dan akibat hukum pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yakni: pengeditan, klasifikasi, pemeriksaan, dan disusun sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek* memperhatikan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang

pertimbangannya telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Majelis hakim telah menggunakan metode penafsiran yaitu, penafsiran teleologis / sosiologis dengan melihat kenyataan pada saat ini dan penafsiran multidisipliner yaitu mempelajari disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam mengabulkan *hadhanah* yang diputus *verstek* dapat terpenuhinya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.

**Kata Kunci: *Legal Reasoning, Hadhanah, Putusan Verstek***

## II PENDAHULUAN

*Hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* mengakibatkan anak menjadi terlantar. *Hadhanah* ini berlaku ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara *hadhanah* khususnya bagi orang-orang Islam. Di dalam proses persidangan adakalanya pihak tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah biasa disebut dengan *verstek*. Hakim yang menangani perkara harus memeriksa dan mengadilinya agar menciptakan suatu keadilan.

Masalah serupa ini terdapat di Pengadilan Agama Kab. Malang. Seperti penulis ketahui pada putusan No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Yang mana seorang istri mengajukan perkaranya untuk menuntut *hadhanah* dan nafkah *hadhanah* kepada suami yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Malang yang sudah menjadi kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dari perkara yang diajukan penggugat agar majelis hakim mengabulkannya, gugatan sesuai yang terdapat pada isi *petitum* yaitu menetapkan penggugat sebagai pengasuh anak dan membebankannya biaya nafkah pada tergugat. Namun ketika persidangan berlangsung dihadapan majelis hakim, suami yang sudah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, sebagai pihak yang tergugat tidak pernah datang atau hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa

atau wakil untuk mewakilinya. Sehingga pada akhirnya majelis hakim mengabulkan tuntutan isteri terkait *hadhanah* dan membebankan biaya *hadhanah* pada suami yang *verstek*.

Pada penelitian ini yang menarik adalah pada umumnya putusan *verstek* banyak dilakukan hanya pada kasus perceraian biasa seperti cerai talak dan cerai gugat, akan tetapi disini putusan yang diputus secara *verstek* menyangkut tentang *hadhanah*, hal ini jarang dilakukan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini hakim sebagai pembuat hukum harus mencerminkan tiga aspek yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>2</sup> Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi secara maksimal dikarenakan menyangkut masa depan si anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkannya dan akibat hukum pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

### III KAJIAN TEORI

A. *Legal reasoning* merupakan suatu dasar pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara. *Legal reasoning* memiliki beberapa bagian diantaranya:

1. Penemuan hukum yaitu, yang dipentingkan adalah fakta dan peristiwa dan peraturan hanyalah alat. Pada penemuan hukum terdapat beberapa bagian antara lain:
  - a. Prosedur penemuan hukum merupakan peristiwa konkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili
  - b. Sumber-sumber penemuan hukum yaitu, UU, hukum tidak tertulis, doktrin, yurisprudensi, ilmu pengetahuan
  - c. Metode penemuan hukum dibagi menjadi dua interpretasi dan konstruksi:

**Interpretasi:** 1) gramatikal: menafsirkan dengan arti perkataan

2) historis: melihat sejarah

3) sistematik: menurut system yang ada didalam hukum

4) teleologis: melihat keadaan sekarang

---

<sup>1</sup> Pernyataan ini diperkuat juga oleh Widodo, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).

<sup>2</sup> Safiuddin, *wawancara* (Malang, 24 Maret 2015).

5) interdisipliner: menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum

6) multidisipliner: mempelajari disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum

7) komparatif: penjelasan berdasarkan perbandingan hukum

8) futurities: mengacu pada UU 7) komparatif: penjelasan berdasarkan perbandingan hukum

9) futurities: mengacu pada UU yang belum berkekuatan hukum

10) restriktif: bersifat membatasi untuk menjelaskan UU

11) ekstensif: bersifat tidak membatasi

**konstruksi:** pengembangan atas metode interpretasi

## **2. dasar pertimbangan hakim**

- a. filosofis: berintikan pada kebenaran dan keadilan
- b. yuridis: mengacu pada UU
- c. sosiologis: melihat keadaan saat ini

## **3. mencerminkan asas-asas yang ada:**

- a. asas kepastian : peraturan UU harus ditegakkan
- b. kadilan
- c. kemanfaatan: melihat tujuan / kegunaan

## **B. hadhanah** yaitu pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mumayyiz

**1. dasar hukum:** al-baqarah 233

**2. rukun:** pengasuh dan anak yang diasuh

**3, syarat hadhanah:** berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, islam, amanah

**4. hadhanah dalam KHI:** pasal 105 dan 156

**C. 1. akibat hukum:** akibat yang diberikan oleh hukum atas tindakan subjek hukum

2. **ruang lingkup:** a) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya / lenyapnya kaidah hukum

b) akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya hubungan hukum

c) akibat hukum sanksi

d) akibat hukum karena adanya kejadian darurat

**D. 1. *verstek* yaitu tergugat tidak hadir dalam persidangan**

2. **syarat-syarat *verstek*:** a) tergugat telah dipanggil secara resmi

b) tergugat tidak mengajukan tangkisan

c) penggugat hadir di persidangan

d) penggugat mohon keputusan

3. **akibat *verstek*:** a) mengabulkan seluruh gugatan

b) mengabulkan sebagian gugatan

4. **eksekusi:** a) jangka waktu *verzet* belum terlampaui

b) 14 hari

5. apabila pihak melakukan perlawanan maka:

a. Putusan mentah kembali

b. Meniadakan eksistensi putusan *verstek*

c. Eksistensi *verstek* baru timbul kembali dengan permanen

#### IV METODE PENELITIAN

**A. Jenis penelitian** yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.

**B. Pendekatan Penelitian** yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

**C. Lokasi Penelitian** Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jl. Panji 202 Kapanjen-Malang.

**D. Sumber Data.**

1. Sumber data primer: wawancara majelis hakim
2. Sumber data sekunder, : sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka.

**E. Metode Pengumpulan Data** wawancara dan dokumentasi

**F. Metode Pengolahan Data:** editing, pemeriksaan ulang data-data, pengelompokan, analisis

**V PEMBAHASAN**

*Legal reasoning* yang merupakan dasar pertimbangan hakim. Disini penulis uraikan pertimbangan tersebut:

**1. Dasar pertimbangan filosofis**

Bahwa setiap putusan hakim sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan, hakim harus memperhatikan unsur filosofis. Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.<sup>3</sup>

Bahwasanya majelis hakim pada perkara ini sudah mencerminkan unsur keadilan karena ibu dapat menjamin keadilan dan kemaslahatan yang berintikan pada kebenaran yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu ibulah yang berhak untuk mengasuhnya dan kewajiban ayah menafkahnya.

**2. Dasar pertimbangan yuridis**

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Pada dasar pertimbangan yuridis majelis hakim menafsiri KHI Pasal 105 dan 106 menggunakan metode penafsiran undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam

---

<sup>3</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, h. 127.

masyarakat pada saat ini, atau biasa disebut dengan penafsiran teleologis, yaitu lebih menekankan siapakah yang bisa mengasuh dan menjaganya, bukan siapa yang berhak. Pada pendapat bapak Mardi Candra yang dijadikan pertimbangan yuridis yaitu Al-Qur'an dan Hadis, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

Pada dasar pertimbangannya ini majelis hakim telah mempergunakan dasar-dasar pertimbangan yuridis yaitu dengan menerapkan undang-undang yang terkait, dan juga menggunakan metode penafsiran multidisipliner, yaitu menggunakan diluar disiplin ilmu hukum selain pada undang-undang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist untuk dijadikanya dasar pertimbangannya sebelum menetapkan putusan.

### **3. Dasar pertimbangan sosiologis**

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dari aspek sosiologis terkait pengasuhan anak. Penggugat seorang ibu dari anak-anak telah memenuhi beberapa aspek moral, agama, akhlak, dan kesehatan. Pada perkara ini ibu tidak terbukti melakukan penyimpangan atas aspek-aspek tersebut yang menjadikanya berhak untuk mengasuh kedua anaknya.

Majelis hakim tidak hanya cukup mempertimbangkanya saja tetapi pada hakikatnya dituntut juga untuk memenuhi asas yang harus terpenuhi diantaranya: asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

### **B. Akibat Hukum *Hadhanah* Pada Putusan *Verstek***

Dalam perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, akibat hukum yang ditimbulkan adalah :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek***
- 2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak**
- 3. Menghukum tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya**

## **VI KESIMPULAN**

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh Penulis yaitu *Legal Reasoning* Majelis Hakim

Dalam Mengabulkan *Hadhanah* Pada Putusan *Verstek* Studi Perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

Pertama, *Legal reasoning* majelis hakim dalam memutus perkara *hadhanah* yang diputus secara *verstek* dengan perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg berdasarkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menggunakan metode penafsiran yaitu, penafsiran teleologis / sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini dan penafsiran multidisipliner yaitu mempelajari disiplin ilmu lainnya diluar ilmu hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam mengabulkan *hadhanah* yang diputus *verstek* dapat mencerminkan keadilan.

Kedua, akibat hukum setelah hakim mengabulkan perkara No. 1681/Pdt.G/PA.Kab.Mlg mengakibatkan pertama, mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*. Kedua, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak. Ketiga, menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya.

## VII DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ashon'ani, Al-imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani. *Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Asallati al-Ahkami*. Juz 3. Beirut: Darl al-kutub Al-Ilmiyah, 2006.

Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Manjar Maju, 2008.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif, 2007.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta, Kencana, 2007.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Pres, 2008.

#### **Sumber dari Wawancara**

Ahmad Zainal Fanani, *wawancara* (Malang, 21 April 2015).

Mardi Candra, *wawancara* (Malang, 30 April 2015).

Nurul Maulidah, *wawancara* (Malang, 21 April 2015).

Safiuddin, *wawancara* (Malang, 24 Maret 2015).

Widodo, *wawancara* (Malang, 12 Maret 2015).